PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1965

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 PRP TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 31) MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962 perlu segera mengadakan perubahan atas Peraturan Pergudangan 1960 sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No. 2 Prp tahun 1960;

b. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

c. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 1, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

2. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional tanggal, 18 Mei 1962;

3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 No. Instr. 2/Ko. T.O.E. Tahun 1962;

4. Undang-…

4. Undang-undang tentang Pergudangan No. 2 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Prp tahun 1962 No. 31, menjadi Undang-undang, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai di bawah ini:

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. "Gudang", ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang- barang perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;

b. "Barang perniagaan", ialah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemiliknya sendiri.

Pasal 2.

Semua fihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang diwajibkan:

a. mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;

b. mengadakan…

b. mengadakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang, sehingga jelas dapat diketahui asal dan harga pembelian barang maupun tujuan dan harga penjualannya dengan maksud untuk mudah diikuti lalu-lintas barang-barang tersebut;

c. memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perniagaan yang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini.

d. membayar uang biaya administrasi tiap tahun yangg jumlahnya dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;

e. kewajiban-kewajiban tersebut pada ayat-ayat a sampai dengan d di atas dikecualikan bagi gudang-gudang yang terletak di pelabuhan yang termasuk dalam kekuasaan/pengawasan Penguasa Pelabuhan.

Pasal 3.

(1) Siapapun dilarang menyimpan barang-barang penting dalam gudang lebih lama dari pada jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

(2) Jenis-jenis barang-barang penting termaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

(3) Jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan mengingat:

a. barang hasil dari import guna penyalurannya di dalam negeri;

b. barang hasil dalam negeri dengan tujuan export;

c. penggolongan gudang menurut letak tempatnya.

(4) Menteri Perdagangan dapat mengadakan pembatasan- pembatasan terhadap pemindah-tanganan barang-barang penting.

(5) Dalam…

(5) Dalam melaksanakan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini Menteri Perdagangan mendengar Menteri-menteri yang berkepentingan.

Pasal 4.

(1) Menteri Perdagangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Instansi Pemerintah lain dilarang membuat peraturan tanpa kuasa Menteri Perdagangan.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini adalah tindak pidana ekonomi.

Pasal 6.

Undang-undang ini dinamakan "Peraturan Pergudangan 1962", dan mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dengan mempunyai daya surut sampai tanggal 30 Juni 1962.

Agar…